



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0257/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Ambon. dalam hal ini memilih domisili Hukum sementara pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum R' dan rekan di kota Ambon. Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada KUASA I PENGGUGAT, KUASA II PENGGUGAT dan KUASA III PENGGUGAT. Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2011, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak ada, pekerjaan Jual Beli Daging , tempat tinggal di Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi kedua belah pihak di muka sidang;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0257/Pdt.G/2011/PA.Ab, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang melangsungkan Pernikahan di Ambon pada tanggal 13 Agustus 1994, sesuai surat keterangan Nikah Nomor : XXX/X/XX/XXXX tanggal 24 November 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon.:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak perkawinan tersebut berlangsung hingga sekarang ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing
  - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun/perempuan ;
  - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun/Perempuan ;
  - 2.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun/laki-laki ;
  - 2.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun/Perempuan ;
  - 2.5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun ;Anak-anak yang disebut pada urut 2.4 dan 2.5 hingga saat ini berada dalam Asuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;-----
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak harmonis lagi disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sebagai akibat dari kebiasaan buruk Tergugat yang sering mA'k-mA'kan dan melakukan hubungan-hubungan gelap dengan perempuan lain sehingga hal tersebut sangat meresahkan Penggugat serta membawa penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat;-----
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak bulan Januari tahun 2009 silam, saat Tergugat menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata saat itu Tergugat telah tinggal bersama selingkuhannya dikamar kontrakan ;-----
4. Bahwa hubungan perselingkuhan Tergugat tersebut, telah menyebabkan Tergugat pergi tidak betah dirumah, cenderung kasar dan kalau pergi jarang pulang ke rumah, Tergugat baru kembali ke rumah setelah 2 hingga 3 hari sekali, itupun Tergugat pulang dalam keadaan mA'k hanya untuk mengganti pakaian dan setelah itu pergi dan tidak pulang lagi untuk beberapa hari ;
5. Bahwa kebiasaan Tergugat ini telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena jika Penggugat meminta biaya hidup dan atau memprotes perilaku Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dipukul dan dianiaya hingga babak belur dan keadaan tersebut berlangsung terus-menerus.:-----
6. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat dan anak-anak kesulitan biaya hidup, karena berbagai kebutuhan rumah tangga hanya mengandalkan biaya yang diperoleh dari hasil usaha berjualan kecil-kecilan di rumah, yang tentu tidak dapat membantu menanggulangi seluruh kebutuhan nafkah dan biaya sekolah anak-anak, hal ini Penggugat lakukan hanya bertujuan untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak.:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mampu bertahan dan menjalani hidup dalam keadaan seperti ini hanya dalam waktu relative tiga bulan saja, karena hidup tanpa perhatian Tergugat disertai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram, sekalipun untuk itu Penggugat melakukan berbagai hal untuk dapat menyenangkan Tergugat, namun usaha Penggugat sia-sia dan hanya menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan yang amat sangat menyakitkan bathin Penggugat, sehingga rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah dan pernah dibina atas cinta kasih sayang mesti hancur dan tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu terpaksa sekalipun dengan sangat berat hati Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua pada Bulan Maret 2009, kemudian Penggugat mendengar kabar ternyata pada tanggal 08 Juni 2009 Tergugat melaksanakan kehendak untuk menikah.;-----
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena cerai, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak-anak yang bernama, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Dan ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena mnegingat anak tersebut masih berusia dibawah umur dan selanjutnya Tergugat mempunyai Kewajiban Hukum untuk mennaggung segala Nafkah dan berbagai Kebutuhan lainnya hingga dewasa menurut tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sebesar Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus rupiah);-----
9. Bahwa sejak Menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari usaha bersama berupa :
- 9.1. 1 (Satu) buah rumah permanen yang terletak di Kota Ambon berukuran luas 8 M x 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Milik Penggugat dan Tergugat
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik bapak A'.
  - Sebelah Timur dengan Jalan Setapak.
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah pekerangan milik Bapak A.R
- 9.2 1 (Satu) buah rumah Permanen berlantai dua yang terletak di Kota Ambon dengan ukuran luasnya 8 M x 7 M dengan batsa-batas sebagai berikut
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik Bapak L.S
  - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan jalan setapak.

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Bapak A.R

9.3 Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, sekarang sementara dikuasai oleh Tergugat.

9.4 1(Satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX King Warna Hijau No. Polisi DE XXXX.

9.5 1 (satu) Unit lemari pakaian tipe 2 pintu.

9.6 1 (satu) buah lemari kecil.

9.7 3 (Tiga) Buah Salon.

9.8 1 (satu) buah TV merek Panasonic 14 Inc.

9.8.1 (satu) buah DVD merk LG

9.10 1 (Satu) Unit Mixer.

9.11 2 (dua) buah Amplipire

9.12. 1 (Satu) buah kulkas satu pintu merk Sharp.

9.13 1 (Satu) set Kursi Sofa.

9.14 3 (tiga) buah hiasan Dinding Kuningan

9.15. 1 (satu) buah Mixer merek Maspion.

Yang patut menurut Hukum harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian bagiannya yang ditentukan oleh Undang-undang.

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak harmonis lagi disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sebagai akibat dari kebiasaan buruk Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan melakukan hubungan-hubungan gelap dengan perempuan lain sehingga hal tersebut sangat meresahkan Penggugat serta membawa penderitaan baik lahir maupun bathin Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut, Penggugat mohon Pengadilan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
3. Menyatakan Jatuh talak satu bain Sugroh Tergugat kepada Penggugat
4. Menyatakan Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Saudara Tergugat untuk menanggung biaya anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT hingga mereka dewasa 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus rupiah)

5.1. 1 (Satu) buah rumah permanen yang terletak di Kota Ambon berukuran luas 8 M x 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik bapak A'.
- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah pekarangan milik Bapak A.R

5.2. (Satu) buah rumah Permanen berlantai dua yang terletak di Kota Ambon dengan ukuran luasnya 8 M x 7 M dengan batasan sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik Bapak L.S
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah timur dengan jalan setapak.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Bapak A.R

5.3 Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, sekarang sementara dikuasai oleh Tergugat.

5.4.1(Satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX King Warna Hijau No. Polisi DE XXXX.

5.5 1 (satu) Unit lemari pakaian tipe 2 pintu.

5.6 1 (satu) buah lemari kecil.

5.7 3 (Tiga) Buah Salon.

5.8 1 (satu) buah TV merek Panasonic 14 Inc.

5.8.1 (satu) buah DVD merk LG

5.10 1 (Satu) Unit Mixer.

5.11 2 (dua) buah Amplipire

5.12. 1 (Satu) buah kulkas satu pintu merk Sharap.

5.13 1 (Satu) set Kursi Sopa.

5.14 3 (tiga) buah hiasan Dinding Kuningan

5.15. 1 (satu) buah Mixer merek Maspion.

Adalah harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing mendapat seperdua bagian dan atau dibagi menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Penggugat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Nafkah Lampau Penggugat selama 2 tahun 8 bulan sejak Maret 2009 hingga Nopember 2011 yang diperhitungkan untuk setiap hari sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) x 32 bulan atau 960 hari sebesar Rp.57.600.000,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

6.2. Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan untuk setiap hari sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.4.500.00,- (Empat juta lima ratus rupiah)

6.3 Nafkah Mut'ah (Nafkah akhir) Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

## 7. Biaya menurut hukum

### SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai Hukum (Naar Goede Recht Doen).-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya R'. E. M' dan S.S',SH dan Tergugat telah hadir, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. YUNIAR.A.HANAFIAH,SH, sebagai Mediator dalam perkara cerai gugat yang menyangkut harta bersama dan hak asuh anak serta masalah nafkah. Dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses mediasi berhasil. Sedangkan perkara perceraian pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator Drs.H.Moh. ASHRI.MH sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/ mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan apa yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut ,namun yang menjadi sebab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Dan oleh karena Penggugat meninggalkan Tergugat terlebih dahulu maka Tergugat sering keluar rumah karena merasa kesepian.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu meninggalkan Tergugat, namun yang sebenarnya Tergugatlah yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, maka Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa tujuan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat merasa sakit hati dengan Tergugat, dan bahkan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya, dengan perempuan lain dan bahkan perempuan tersebut sudah dinikahnya.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat terlebih dahulu meninggalkan Penggugat, dan yang sebenarnya Penggugatlah yang lebih dahulu meninggalkan Tergugat, bahkan sudah lima kali Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuiinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor XXX/X/XX/XXXX Tanggal 26 Januari 2012 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

## 1. Saksi I / Keluarga Penggugat

**SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Ambon. -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat yaitu Tergugat kakak ipar saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan karena mereka berdua sering bertengkar, dan bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2009 sampai sekarang;-----
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu tahun 2009, dan bahkan dari pernikahan Tergugat dengan isteri kedua sudah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

## 2. Saksi II / Keluarga Tergugat

**SAKSI II PENGGUGAT**, umur 26.. tahun, agama Islam, pekerjaan membuat Batako, bertempat tinggal di Kota Ambon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi.;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat yaitu Tergugat kakak ipar saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT.-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan mereka sering terjadi pertengkaran setiap hari;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama A', dan bahkan dari pernikahan tersebut Tergugat sudah mempunyai satu orang anak.-----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya bersama isteri keduanya;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kelima anak Penggugat dan Tergugat, dan yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dengan cara berjualan.;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1 Saksi I / Tetangga Tergugat

**SAKSI I TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon. -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat yaitu tetangga.;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 orang anak.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena mereka sering bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat dan sudah mempunyai 1 orang anak.;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi II / Tetangga Tergugat

**SAKSI II TERGUGAT**, umur 36. tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena bertetangga, dari tahun 2000 sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan mereka sering bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering bajalan (keluar rumah) tinggalkan Tergugat dalam jangka waktu yang lama;-----
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai 1 orang anak, dan sekarang mereka tinggal satu rumah;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak bulan Januari tahun 2009 silam, saat Tergugat menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata saat itu Tergugat telah tinggal bersama selingkuhannya dikamar kontrakan dan bahkan perempuan tersebut sudah dinikahnya dan sudah mempunyai 1 orang anak.;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi dalam pembagian harta bersama, nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak telah disepakati dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan cara damai., sesuai dalam surta perjanjian Pembagian harta bersama tertanggal 18 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikA'ikan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله  
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله  
بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Artinya :

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :





## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama telah terjadi kesepakatan bersama, untuk membagi harta tersebut melalui mediasi;-----

Menimbang, bahwa disamping itu juga tuntutan nafkah, Iddah, Mutah dan Pemeliharaan anak, telah disepakati bersama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati hasil-hasil kesepakatan pembagian harta bersama dan hak-hak nafkah, iddah, Mut'ah kepada Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama yang mewilayahi meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari RA' tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj UMMI KALSUM HS LESTALUHU,MH dan Drs. RAHMAT sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj.AFIAH S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis  
Ttd  
Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota  
Ttd  
Dra.Hj UMMI KALSUM HS LESTALUHU,MH

Hakim Anggota  
Ttd  
Drs. RAHMAT

Panitera Pengganti  
Ttd  
Hj.AFIAH S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya